



PUTUSAN

Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dan Harta Bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 52 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Malang.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2021 dikuasakan kepada: HAMKA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advocat&Legal Consultant "HAMKA, SH. & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Simping Dirgantara I-A.1 No. 39 Malang, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Februari 2021 Nomor: 535/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Malang.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2021 dikuasakan kepada: RENO SUSENO, S.H., NOVAN EDI SAPUTRA, S.H., M.H., ACHMAD MU'AS, S.H., M.H., dan MUHAMMAD FATCHUR ROZI, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor advokat "RENO SUSENO & ASSOCIATES – Advocates & Legal Consultants" yang beralamat di Perumahan Pondok Maritim Indah Cluster Boulevard, Jalan Karang Klumprik Timur III Blok Q No. 20, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Februari 2021 Nomor: 859/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 01 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman KabupatenTulungagung pada tanggal 6 Juni 1994, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 154/21/VI/1994 tanggal 6 Juni 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan selanjutnya bertempat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Malang sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. ANAK I, yang lahir pada tanggal 23 Oktober 1994,
  2. ANAK II, yang lahir pada tanggal 22 Desember 1995;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, selain memilik 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa, juga memiliki harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 134 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5937 atasnama PEMOHON yang terletak dan beralamat di Kabupaten Malang dan Sebuah mobil merek Toyota Rush tahun 2018 Nomor Polisi N. 1969 HB atasnama PEMOHON;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah masalah sekolah/kuliah anak pertama yang bernama ANAK I;

halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pokok persoalan anak tersebutlah yang memicu sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu ketika anak pertama tersebut kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang, dimana anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak pernah masuk kuliah, tetapi selalu berbohong dengan menyatakan dia kuliah. Dan ketika Pemohon berusaha mengklarifikasi lebih jauh tentang perkuliahan anak tersebut, Termohon selalu membela dan disinilah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa pada akhirnya diketahui jika anak tersebut tidak pernah masuk kuliah, yaitu ketika anak tersebut memalsukan KHS (Kartu Hasil Study) dan karena Pemohon curiga dengan KHS tersebut, maka Pemohon mengecek ke Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang tentang KHS tersebut, dan ternyata menurut data perkuliahan, anak tersebut hanya masuk kuliah beberapa hari saja dalam satu semester dan KHS yang diberikan pada orang tua tersebut adalah KHS yang dipalsukan. Hingga akhirnya dikeluarkan dari dari Fakultas Ekenomi Brawijaya karena dianggap tidak memenuhi persyaratan perkuliahan;
8. Bahwa setelah anak Pemohon dan Termohon tidak kuliah lagi, maka dia menyatakan ingin bekerja dan meminta dibelikan sepeda motor dan akhirnya Pemohon membelikan sepeda motor pada tahun 2016. Bahwa setelah ada sepeda motor maka anak tersebut setiap hari pamit bekerja akan tetapi ternyata dia tidak bekerja dan hanya main game saja bersama teman temannya. Hingga akhirnya memiliki hutang sehingga sepeda motor dijual kepada penada, akan tetapi kepada orang tuanya, dia berbohong dengan menyatakan sepeda motornya dirampas/dibegal penjahat dan dia pura pura masuk rumah sakit. Bahwa setelah Pemohon menyelidiki lebih jauh maka terungkap jika sepeda motor tersebut benar-benar dijual kepada penada dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Pemohon laporkan penada tersebut kepada Kepolisian sehingga penada ditangkap dan ditahan oleh Polisi;
9. Bahwa kejadian berikutnya yaitu pada tahun 2017, anak Pemohon dan Termohon tersebut dituduh membawa lari sepeda motor dan menggelapkan uang ditempat kerjanya yang ditaksir sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sehingga anak tersebut ditahan oleh Kepolisian. Bahwa

halaman 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditahan tersebut terjadilah perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian kasus anak tersebut. Yaitu Termohon menghendaki agar mengganti uang milik korban yang digelapkan anak tersebut, akan tetapi menurut Pemohon hal tersebut sangat memberatkan, karena nilai uangnya sangat besar dan Pemohon ingin agar kasus ini tetap berjalan sesuai hukum, agar dapat mendidik anak tersebut serta dapat memberi efek jera kepadanya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Hal inilah yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan berhari-hari antara Pemohon dan Termohon dan bahkan muncul tuduhan kepada Pemohon bahwa Pemohonlah yang memasukan anak ke penjara;

10. Bahwa dengan adanya kejadian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi dan tidak rukun. Sehingga walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal 1 rumah, akan tetapi sudah 1 tahun lamanya tidak melakukan hubungan suami istri;

11. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 Januari 2021, dimana Termohon menuduh Pemohon sering pergi keluar kota bukan untuk bekerja, akan tetapi melakukan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat dan akhirnya Pemohon dan Termohon memutuskan untuk bercerai;

12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dirukunkan, sehingga Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan satu-satunya jalan terbaik adalah bercerai;

13. Bahwa mengenai harta bersama (gono-gini) Pemohon dan Termohon yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 134 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5937 atasnama PEMOHON yang terletak di Kabupaten Malang, dan sebuah mobil merek Toyota Rush tahun 2018 Nomor Polisi N. 1969 HB atasnama PEMOHON, mohon ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dan Termohon;

halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menyatakan/menetapkan harta bersama (gono-gini) Pemohon dan Termohon adalah sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 134 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5937 atasnama PEMOHON yang terletak di Kabupaten Malang dan sebuah mobil merek Toyota Rush tahun 2018 Nomor Polisi N. 1969 HB atasnama PEMOHON;
4. Menyatakan/menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama (gono-gini) tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Pemohon dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Termohon;
5. Menyatakan/menetapkan harta bersama (gono-gini) tersebut harus dijual bersama dan hasil dari penjualan harta bersama dibagi 2 (dua) yaitu untuk Pemohon 50 % (persen) dan untuk Termohon 50 % (persen);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim setiap sidang berlangsung telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H.SHOLIHIN, SH. (Praktisi Hukum), akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 24 Februari 2021 Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pokoknya sebagai berikut:

halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI :

### - PERMOHONAN/GUGATAN PEMOHON KABUR (OBSCUR LIBEL):

1. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan a quo pada point 13 (tiga belas) yang memohonkan obyek sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 134 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5937 atas nama PEMOHON yang terletak di Kabupaten Malang untuk ditetapkan sebagai obyek harta bersama adalah dalil yang tidak berdasar karena permohonan Pemohon atas obyek harta bersama tersebut tidak mencantumkan dengan jelas mengenai batas-batas atas obyek harta bersama, hal itu menimbulkan tidak jelasnya letak lokasi obyek harta bersama yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonan a quo, sehingga terhadap obyek harta bersama yang tertuang di dalam Permohonan a quo dapat dikatakan kabur (obscur libel) karena tidak jelas batas-batasnya;

2. Bahwa dengan adanya kekaburan di dalam Permohonan a quo mengenai batas-batas atas obyek harta bersama yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut menimbulkan permohonan mengenai obyek harta bersama patut untuk Tidak Dapat Diterima seluruhnya. Yang mana hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971, yang menyatakan: *"karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

### - DALAM KONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Termohon di dalam Eksepsi/Tangkisan tersebut di atas mohon dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan dalam bantahan di dalam pokok perkara a quo;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didalam permohonan a quo yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon didalam Permohonan a quo pada point nomor 1 (satu) adalah dalil yang

halaman 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, yang mana perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/21/VI/1994 tertanggal 06 Juni 1994;

4. Bahwa mengenai point nomor 2 (dua) didalam permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar, yang mana setelah adanya perkawinan antara Termohon dan Pemohon bukanlah bertempat tinggal di rumah orang tua dari Termohon melainkan bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya berpindah ke rumah sendiri bukanlah di Bandara Erfina Residence melainkan Termohon dengan Pemohon sekitar bulan Maret 2012 berpindah tempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini;

5. Bahwa dalil Pemohon di dalam Permohonan a quo pada point nomor 3 (tiga) adalah dalil yang benar, yang mana selama perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK I, lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Oktober 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3980/A/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tertanggal 31 Oktober 1994;
- ANAK II, lahir di Malang pada tanggal 22 Desember 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1427/TIb/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Malang tertanggal 16 Juni 1998;

6. Bahwa atas dalil Pemohon di dalam permohonannya pada point nomor 4 (empat) yang menyatakan juga memiliki harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 134 m2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 5937 atas nama PEMOHON yang terletak di Kabupaten Malang dan sebuah mobil merek Toyota Rush tahun 2018 Nomor Polisi N 1969 HB atas nama PEMOHON adalah dalil yang benar namun perlu Termohon sampaikan bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon bukan hanya sebidang

halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut diatas dan bukan hanya 1 (satu) unit mobil sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi harta bersama Pemohon dengan Termohon juga termasuk 1 (satu) unit motor merk Honda, type X1HO2N35M1 AT, warna Hitam, No. Rangka : MH1KF4115KK386065, No. Mesin : KF41E1386669, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 02389471, Tahun Registrasi dan Tahun Pembuatan : 2019 dengan No. Polisi : N 4138 GT atas nama Pemilik PEMOHON;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan a quo pada point nomor 5 (lima) yang menyatakan sejak 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan permasalahan perkuliahan anak pertama karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah membahas masalah perkuliahan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK I dan yang sebenarnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah adanya keberadaan Wanita Idaman Lain didalam kehidupan rumah tangga dari Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang tertuang di dalam point nomor 6 (enam) yang mana Termohon tidak pernah membela sedikitpun anak yang bernama ANAK I terkait dengan permasalahan kuliahnya dan pada saat Pemohon berusaha meminta klarifikasi lebih jauh mengenai kuliah anak tersebut, Termohon juga ikut menasehati anak tersebut karena Termohon juga merasa dibohongi anak tersebut terkait perkuliahannya;

9. Bahwa dalil Pemohon di dalam Permohonan a quo pada point nomor 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar dan keliru karena menurut keterangan dari anak yang bernama ANAK I dirinya adalah Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Administrasi dengan Study Perencanaan Pembangunan pada Universitas Brawijaya Malang, oleh karena itu atas dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak benar;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon di dalam Permohonan a quo pada point nomor 8 (delapan) adalah dalil yang tidak ada relevansinya dengan pertengkaran atau perselisihan Pemohon dengan Termohon

halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana faktanya perselisihan tersebut timbul dikarenakan pada sekitar tanggal 10 November 2020 Pemohon mengaku kepada Termohon bahwa Pemohon mempunyai istri yang dinikahi secara siri yang mana menurut pengakuan dari Pemohon istri siri tersebut adalah orang daerah Wates Kabupaten Blitar dan Pemohon mengaku kepada Termohon bahwa berniat untuk berpoligami;

Bahwa setelah diketahui oleh Termohon mengenai Pemohon mempunyai istri simpanan yang dinikahi secara siri, hal tersebut menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan dan puncaknya pertengkaran tersebut sekitar tanggal 05 Januari 2021 yang akhirnya Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon di dalam permohonan a quo pada point 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah adanya istri simpanan yang dinikahi oleh Pemohon secara siri dan dalil Pemohon pada point 9 (Sembilan) ini terkesan dijadikan alasan agar dapat mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Bahwa awal diketahui oleh Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan anak yang bernama ANAK I sebagaimana dalil Pemohon pada point nomor 9 (Sembilan), posisi Termohon saat itu diminta oleh Pemohon untuk diam saja dan Pemohon yang mengurus atau menyelesaikan persoalan yang dialami oleh anak tersebut sehingga bukan karena persoalan yang dialami anak tersebut yang membuat timbulnya perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa dalil Pemohon di dalam Permohonan a quo pada point Nomor 10 (sepuluh) adalah tidak benar adanya, yang mana selama itu Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga masih dalam keadaan baik-baik saja dan layaknya hubungan suami istri, bahkan Termohon sebagai istri tetap memenuhi kewajibannya terhadap suami (Pemohon) untuk mengurus rumah dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

halaman 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonan a quo pada point 11 (sebelas) adalah dalil yang tidak benar, karena menurut pengakuan Pemohon sendirilah bahwa Pemohon telah mempunyai istri yang tinggal di daerah Wates Kabupaten Blitar, yang dinikahi oleh Pemohon secara siri tanpa seijin terlebih dahulu dari Termohon dan pengakuan dari Pemohon telah disampaikan juga pada agenda Mediasi tanggal 10 Februari 2021 di depan Hakim Mediator bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain secara siri sehingga bukanlah dari Termohon yang menuduh Pemohon pergi keluar kota melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan;

14. Bahwa pada point 12 (dua belas) di dalam Permohonan a quo yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar, faktanya dalam berumah tangga terdapat permasalahan adalah hal biasa, namun Pemohon medalilkan sudah tidak dapat dirukunkan adalah salah karena setiap permasalahan dapat diselesaikan, dan Termohon siap untuk rujuk atau rukun kembali dengan Pemohon, dengan pertimbangan masa depan anak yang bernama ANAK II sangat membutuhkan kedua orang tuanya karena anak tersebut bersekolah di Sekolah Luar Biasa tempat anak membutuhkan perhatian yang khusus terutama perhatian dari Pemohon dan Termohon;

15. Bahwa atas dalil Pemohon di dalam Permohonan pada point 13 (tiga belas) agar ditolak seluruhnya karena dalil tersebut tidak mencantumkan secara jelas mengenai batas-batasnya obyek sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang mana hal tersebut menimbulkan tidak jelasnya letak lokasi obyek harta bersama yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonan a quo dan hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971, yang menyatakan:

*"karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*

halaman 10 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush tahun 2018 Nomor Polisi : N 1969 HB atas nama PEMOHON juga patutlah untuk ditolak karena Pemohon tidak menguraikan secara terperinci mengenai Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), nomor mesin, nomor rangka dan warna mobil sehingga hal tersebut membuat tidak jelasnya unit mobil yang dimaksud oleh Pemohon yang akan diletakan sebagai obyek harta bersama;

- **DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi semula dalam Konpensi sebagai Termohon dan dengan adanya Gugatan Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi yang semula sebagai Pemohon mohon pula disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam Kovensi tersebut di atas agar dapat dianggap terulang dan menjadi satu-kesatuan dari Gugatan Rekonpensi ini dan dengan adanya Gugatan Rekonpensi dan dengan atas dasar dari Permohonan dalam Konpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka dengan ini Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughraa terhadap Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) bermaksud mengakhiri hubungan rumah tangga (cerai talak) dengan Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi), maka Tergugat Rekonpensi harus memperhatikan hak-hak Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikaruniai selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - ANAK I, lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Oktober 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3980/A/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tertanggal 31 Oktober 1994;

halaman 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, lahir di Malang pada tanggal 22 Desember 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1427/TIb/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Malang tertanggal 16 Juni 1998;

5. Bahwa untuk anak kedua yang bernama ANAK II adalah anak yang tidak cakap melaksanakan hak dan kewajiban atau dengan kata lain membutuhkan perhatian khusus karena anak tersebut saat ini bersekolah di Sekolah Luar Biasa dan untuk menjamin kehidupan yang layak, untuk biaya pendidikan dan biaya pengobatan demi perkembangan masa depan anak tersebut, maka Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) dituntut untuk membayar biaya kehidupan, biaya pendidikan dan biaya pengobatan anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa karena anak yang bernama ANAK II adalah anak yang tidak cakap melaksanakan hak dan kewajiban atau dengan kata lain membutuhkan perhatian khusus karena anak tersebut saat ini bersekolah di Sekolah Luar Biasa dan selama ini yang merawat kesehariannya adalah Penggugat Rekonpensi oleh karenanya Penggugat Rekonpensi mohon agar dinyatakan sebagai wali ibu dari anak tersebut;

7. Bahwa disamping itu pula dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) telah memiliki harta bersama (gono gini) berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : bangunan rumah blok C No. 14;

Sebelah Selatan : Gang Kelinci;

Sebelah Timur : Gang Kelinci dan Fasum;

Sebelah Barat : bangunan rumah Blok C No. 11;

- 1 (satu) unit Mobil dengan Nomor Pol N 1969 HB, Merk Toyota, type Rush 1.5 MT F800RE GMGFJ, warna Putih, jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018,

halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Registrasi 2018, warna TNKB Hitam, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJK006111, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 04581446 atas nama pemilik PEMOHON;

- 1 (satu) unit motor No. Polisi : N 4138 GT, merk Honda, type X1HO2N35M1 AT, warna Hitam, jenis Sepeda Motor, model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Tahun Registrasi 2019, nomor mesin KF41E1386669, nomor rangka MH1KF4115KK386065, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 02389471 atas nama Pemilik PEMOHON;

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) mempunyai penghasilan/gaji sebagai karyawan yang menjabat sebagai Area Manager pada PT. Cakra Guna Karya Nusa, Maka sangat patut Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) untuk mendapatkan nafkah IDDAH, minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) setiap bulannya berturut-turut hingga apabila ditotal sebesar Rp. 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) berkewajiban pula selaku Mantan suami memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) sebesar Rp40.000.000. (empat puluh juta rupiah) karena Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) menganggap layak dan patut untuk menerimanya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) yang menginginkan perceraian maka sangat pantas dan patut memenuhi rasa keadilan apabila harta bersama tersebut dibagi dengan pembagian sebagai berikut:

- Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : bangunan rumah blok C No. 14  
Sebelah Selatan : Gang Kelinci  
Sebelah Timur : Gang Kelinci dan Fasum

halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Barat : bangunan rumah Blok C No. 11

untuk dibagi sama rata kepada Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) atau agar memenuhi rasa keadilan untuk obyek sebidang tanah tersebut dijual lelang melalui eksekusi lelang pada pengadilan dan selanjut oleh Pengadilan dibagi sama rata;

- 1 (satu) unit Mobil dengan Nomor Pol N 1969 HB, Merk Toyota, type Rush 1.5 MT F800RE GMPFJ, warna Putih, jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Tahun Registrasi 2018, warna TNKB Hitam, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJK006111, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 04581446 atas nama pemilik PEMOHON dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi);

- 1 (satu) unit motor No. Polisi : N 4138 GT, merk Honda, type X1HO2N35M1 AT, warna Hitam, jenis Sepeda Motor, model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Tahun Registrasi 2019, nomor mesin KF41E1386669, nomor rangka MH1KF4115KK386065, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 02389471 atas nama Pemilik PEMOHON dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi);

11. Bahwa sebagaimana termuat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang memberlakukan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017, maka selayaknya Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) untuk dihukum membayar nafkah Iddah, mut'ah, biaya kehidupan, biaya pendidikan dan biaya pengobatan anak, sebagaimana termuat dalam PERMA dan SEMA tersebut diatas dan harus dibayarkan dan dilunasi pada saat sidang Ikrar Talak dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi wajar dan patut berdasarkan hukum bilaman Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi memohon kepada Bapak

halaman 14 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar perkara;

- DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) terhadap Penggugat Rekonpensi (TERMOHON);
3. Menyatakan dengan hukum Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) sebagai wali ibu dari anak yang bernama ANAK II;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) untuk memberikan biaya kehidupan, biaya pendidikan dan biaya pengobatan anak yang bernama ANAK II tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membagi harta bersama dengan pembagian sebagai berikut :

-Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : bangunan rumah blok C No. 14;

Sebelah Selatan : Gang Kelinci;

Sebelah Timur : Gang Kelinci dan Fasum;

Sebelah Barat: bangunan rumah Blok C No. 11;

halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibagi sama rata kepada Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) atau agar memenuhi rasa keadilan untuk obyek sebidang tanah tersebut dijual lelang melalui eksekusi lelang pada pengadilan dan selanjut oleh Pengadilan dibagi sama rata;

-1 (satu) unit Mobil dengan Nomor Pol N 1969 HB, Merk Toyota, type Rush 1.5 MT F800RE GMGFJ, warna Putih, jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Tahun Registrasi 2018, warna TNKB Hitam, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJK006111, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 04581446 atas nama pemilik PEMOHON dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi);

-1 (satu) unit motor No. Polisi : N 4138 GT, merk Honda, type X1HO2N35M1 AT, warna Hitam, jenis Sepeda Motor, model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Tahun Registrasi 2019, nomor mesin KF41E1386669, nomor rangka MH1KF4115KK386065, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 02389471 atas nama Pemilik PEMOHON dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) untuk memberikann nafkah Iddah, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) setiap bulannya berturut-turut hingga apabila ditotal sebesar Rp. 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) sebesar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pada sidang tanggal 03 Maret 2021 Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi Termohon adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tentang harta bersama yang disampaikan pada posita poin nomor 4 dan 13 tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 134 M2 sesuai SHM No. 5937 atas nama PEMOHON (Pemohon) , yang terletak di Kabupaten Malang. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka sudah sangat jelas tentang harta bersama tersebut dalam perkara a quo. Dan karena harta bersama tersebut telah berbentuk sertifikat, maka sudah tidak perlu lagi dijelaskan secara rinci mengenai batas batas obyek tanah tersebut/harta bersama. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran MA Nomor : 3 Tahun 2018, yaitu dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 5 (lima) mengenai Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar. Ditegaskan bahwa gugatan mengani tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut maka tanah/obyek sengketa yang belum bersertifikat saja yang harus dijelaskan secara rinci mengenai batas batasnya, sedangkan obyek tanah/sengketa yang telah bersertifikat tidak perlu lagi dijelaskan mengenai batas batasnya;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pemohon di atas, maka Eksepsi Termohon adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Konpensasi ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak dengan keras dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali hal hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Termohon poin nomor 6 (enam) telah mengakui harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Pemohon sampaikan dalam permohonannya, namun menurut Termohon harta bersama Pemohon dan Termohon masih ada yang lain yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda tahun 2019 dengan No. Polisi N. 4138 GT atas nama PEMOHON.

Bahwa mengenai satu unit Sepeda Motor yang disebutkan Termohon sebagai harta bersama tersebut adalah benar, namun sebelum diajukan Permohonan ini antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa sepeda motor tersebut diberikan kepada anak yang bernama ANAK I. Akan tetapi jika dalam perkara a quo Termohon menghendaki agar sepeda motor tersebut juga masuk sebagai harta bersama maka hal tersebut dapat disetujui/disepakati Pemohon;

4. Bahwa dalil Termohon poin nomor 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (Sembilan), Termohon telah membantah penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada dalil Termohon poin nomor 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) Termohon mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah karena Pemohon telah menikah siri dengan seorang perempuan di daerah Wates Kabupaten Blitar. Ini artinya Termohon telah mengakui telah terjadi keretakan rumah tangga mereka dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan menurut Termohon pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi sejak bulan Nopember 2020 ketika Pemohon mengakui telah berpoligami. Dengan adanya pengakuan Termohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan dengan demikian permohonan cerai talak ini haruslah dikabulkan;

5. Bahwa terhadap dalil Termohon poin nomor 12 (dua belas), adalah tidak benar sebab secara factual rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah selama 1 (satu) tahun tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan batin) dan sejak bulan Pebruari 2020

halaman 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah ranjang sampai saat ini, walaupun Pemohon mengakui bahwa Termohon masih melayani kebutuhan Pemohon sehari-hari seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan merawat anak-anak akan tetapi dalam hubungan batin sudah tidak pernah melaksanakan lagi;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon poin nomor 14 (empat belas) tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut; bahwa menurut Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sudah tidak harmonis lagi dan sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga sudah sulit untuk rukun lagi, maka jalan satu satunya adalah bercerai dan sesungguhnya permohonan perceraian ini juga telah disetujui oleh Termohon dan karena itu Pemohon menolak untuk rujuk;

7. Bahwa jika memperhatikan dalil jawaban Termohon poin nomor 15 (lima belas) tersebut terdapat ketidak konsistenan Termohon dengan dalil jawabannya poin nomor 6 (enam), dimana pada jawaban poin nomor 6 (enam) Termohon mengakui rumah dan mobil adalah harta bersama Pemohon dan Termohon akan tetapi pada jawaban poin nomor 15 (lima belas) Termohon tidak mengakui rumah dan mobil sebagai harta bersama dan meminta Majelis Hakim untuk menolaknya. Maka pada kesempatan ini Pemohon tegaskan bahwa Pemohon pun sangat senang jika Termohon menolak kedua harta tersebut sebagai harta bersama, karena demikian harta tersebut akan menjadi milik Pemohon sepenuhnya;

Bahwa perlu Pemohon jelaskan mengenai harta bersama tersebut yaitu rumah dan mobil, dimana sebelum diajukan permohonan ini telah dilakukan pertemuan antara Pemohon (principal) dan Termohon (principal) dengan dihadiri oleh anak-anak dan juga didampingi oleh kuasa hukum Pemohon.

Bahwa dalam pertemuan tersebut kuasa hukum menjelaskan bahwa obyek harta bersama/obyek sengketa yang masih menjadi jaminan hutang/ menjadi tanggungan di bank/kredit maka berdasarkan Surat Edaran MA Nomor : 3 Tahun 2018 secara hukum obyek tersebut tidak bisa disebut/masuk sebagai harta bersama dan Majelis Hakim akan tidak menerima permohonan harta bersama tersebut. Bahwa karena harta bersama dalam perkara a quo yaitu mobil masih kredit/jaminan hutang (kurang 5 kali pembayaran) maka atas saran penasehat hukum agar masalah harta bersama yaitu rumah dan mobil dibuatkan kesepakatan di

halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris saja sehingga mobil bisa masuk sebagai harta bersama, namun Termohon tidak menyetujui dan tetap meminta untuk dicantumkan/dimohonkan melalui putusan pengadilan. Bahwa atas dasar hal hal tersebut maka untuk harta bersama, Pemohon serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sesuai hukum yang berlaku/ menurut hukum;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Termohon selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Konpensi di atas mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi poin nomor 4 (empat) dan 5 (lima) adalah benar, namun Tergugat Rekonpensi keberatan untuk memberi biaya kehidupan untuk anak ANAK II sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi biaya hidup sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Atau jika Penggugat Rekonpensi/Termohon keberatan untuk merawat anak ANAK II maka hak asuh diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon saja;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan permohonan Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh/wali anak ANAK II ditetapkan jatuh kepada Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi menghendaki agar ditetapkan hak asuh terhadap anak ANAK II adalah diasuh bersama sama;
4. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi poin nomor 7 (tujuh) adalah benar. Sedangkan untuk dalil gugatan Rekonpensi poin nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah permintaan yang berlebihan sehingga Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolaknya. Akan tetapi berdasarkan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang karyawan swasta yang berpenghasilan sebesar Rp7.769.820,- (Tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan masih menanggung hutang/kredit mobil setiap bulan sebesar Rp6.137.200,00 (Enam juta

halaman 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) maka Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah dan uang Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon. Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi memberi nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah wajar dan adil dan mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

5. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi poin nomor 10 (sepuluh) adalah benar dan mohon untuk dikabulkan, sedangkan untuk dalil poin nomor 11 (sebelas) Tergugat Rekonpensi tegaskan bahwa Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai apa yang telah disampaikan pada poin nomor 4 (empat) tersebut di atas;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami diuraikan di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI;

Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu raj'i Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) terhadap Penggugat Rekonpensi (TERMOHON);
3. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 134 M2, sesuai SHM No. 5937 atas nama PEMOHON yang terletak di Kabupaten Malang, sebuah mobil merek Toyota Rush tahun 2018 Nomor Polisi N. 1969 HB atas nama PEMOHON dan satu buah sepeda motor merek Honda tahun 2019 Nomor Polisi N. 4138 GT atas nama PEMOHON;

halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa Iddah dan uang Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menyatakan hak asuh terhadap anak ANAK II diasuh bersama sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 10 Maret 2021 Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Termohon pada pokoknya dalam materi DUPLIK ini ialah tetap pada Eksepsi dan Jawaban Serta Rekonpensi Termohon tertanggal 24 Februari 2021, yaitu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Replik dan Permohonan Cerai Talak *a quo*, yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya tanpa kecuali berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa atas Replik Pemohon dalam Eksepsi pada point 1 (satu) adalah dalil yang tidak benar karena sangat jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi: *"karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."* Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mencantumkan/menjelaskan batas-batas objek yang menurut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah harta bersama (gono gini) antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, padahal seharusnya dalam posita (*fundamentum petendi*) maupun dalam petitum haruslah menjelaskan secara detail dan rinci mengenai batas-batas yang disengketakan, apalagi mengenai harta bersama (gono gini) tidak bergerak dalam hal ini tanah dan bangunan, tentu haruslah dijelaskan secara rinci agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian;
2. Maka berdasarkan hal tersebut, maka sebagai konsekuensi hukumnya, permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

halaman 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



II. DALAM POKOK PERKARA :

- DALAM KONPENSI:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawaban Termohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik ini dengan tambahan-tambahan dalil-dalil yang perlu Termohon kemukakan;

2. Bahwa menanggapi replik Pemohon pada point ke 3 (tiga) adalah dalih dari Pemohon untuk mengelak karena apabila Termohon tidak mengajukan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda, type: X1HO2N35MI AT, warna: hitam, No Rangka: MH1KF4115KK386065, No Mesin: KF41E1386669, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No: 02389471, Tahun Register dan Tahun Pembuatan: 2019 dengan No. Polisi: N 4138 GT atas nama pemilik PEMOHON sebagai harta bersama yang harus dibagi didalam perkara a quo, Termohon mempunyai kekhawatiran bahwa kelak sepeda motor tersebut akan diambil sepihak oleh Pemohon karena faktanya saat ini untuk Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor tersebut telah dibawa oleh Pemohon dengan alasan akan dipergunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diajukan oleh Pemohon kepada perusahaan finance dengan besar pinjaman Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Maka di dalam perkara a quo sudah selayaknya apabila Termohon mengajukan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda, type: X1HO2N35MI AT, warna: hitam, No Rangka: MH1KF4115KK386065, No Mesin: KF41E1386669, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No: 02389471, Tahun Register dan Tahun Pembuatan: 2019 dengan No. Polisi: N 4138 GT atas nama pemilik PEMOHON sebagai obyek harta bersama yang harus dibagi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KUHPerdara dan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 ayat (1) jelas menyebutkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon didalam dupliknya pada point ke 4 (empat) menunjukkan bahwa Posita atau uraian yang disampaikan

halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





oleh Pemohon di dalam Permohonan Cerai Talak tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga uraian dalam posita permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti sebagai akal-akalan dari Pemohon;

Dengan adanya dalil Pemohon pada point ke 4 (empat) menunjukkan bahwasanya Pemohon telah mengakui jika diri Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain tanpa seijin terlebih dahulu oleh Termohon dan hal tersebut menunjukkan bahwa Posita atau uraian yang disampaikan oleh Pemohon terbantahkan dan tidak sesuai dengan fakta sehingga dapat diketahui dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tujuannya hanya ingin menceraikan Termohon demi wanita lain;

4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada point ke 5 (lima) adalah tidak benar jika percekcoan antara Termohon dengan Pemohon mengakibatkan pisah ranjang karena faktanya saat ini antara Termohon dengan Pemohon masih tinggal serumah dan dalam berkomunikasi antara Termohon dan Pemohon masih berjalan dengan sewajarnya seperti layaknya suami istri yang harmonis pada umumnya sehingga dalil Pemohon dalam point ke 5 (lima) hanyalah akal-akalan dari Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Dan tidak benar pula pada bulan Februari 2020 Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang sampai saat ini, justru sebaliknya Termohon selalu memenuhi kewajiban sebagai isteri/melayani Pemohon layaknya suami istri, bahkan bulan Desember 2020 Termohon masih melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point ke 6 (enam) dalam replik adalah dalil penafsiran sepihak dari Pemohon atas jawaban yang disampaikan oleh Termohon tertanggal 24 Februari 2021, yang mana di dalam jawaban Termohon telah jelas-jelas dengan tegas menyampaikan bahwa Termohon siap untuk rujuk atau rukun kembali dengan Pemohon, dengan pertimbangan masa depan anak yang bernama ANAK II yang sangat membutuhkan kedua orang tuanya karena anak tersebut bersekolah di Sekolah Luar Biasa tempat anak

halaman 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



membutuhkan perhatian yang khusus terutama perhatian dari Pemohon dan Termohon. maka atas alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar karena apabila Pemohon bersikeras untuk berpisah mengapa sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah;

6. Bahwa terhadap uraian replik pada point ke-7 (tujuh) yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalih untuk mengkaburkan bantahan dari jawaban Termohon dan hal tersebut menunjukan bahwasanya Pemohon tidak paham betul yang dimaksud dengan batas-batas suatu obyek bidang tanah dan bangunan;

Bahwa bantahan Termohon di dalam jawaban tertanggal 24 Februari 2021 pada point nomor 15 (lima belas) adalah dikarenakan dalam tuntutan harta bersama yang disampaikan oleh Pemohon atas obyek bidang tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur tidak menyebutkan secara rinci mengenai batas-batasnya, maka hal tersebut menimbulkan tidak jelasnya letak lokasi obyek harta bersama yang dimaksud oleh Pemohon oleh sebab itu dengan tidak dijelaskannya mengenai batas atas suatu obyek bidang tanah dan bangunan sehingga membuat tidak jelasnya lokasi obyek yang dimaksud oleh Penggugat dengan begitu atas obyek bidang tanah dan bangunan yang diajukan oleh Pemohon didalam Permohonan a quo sebagai obyek harta bersama patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Dan mengenai dalih Pemohon atas jawaban Termohon pada point nomor 6 (enam) yang dianggap tidak konsisten dengan point jawaban nomor 15 menunjukan bahwa Pemohon mencoba untuk mengkaburkan dalil yang dimaksud oleh Termohon karena faktanya point nomor 6 jawaban Termohon bertujuan untuk melengkapi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon secara keseluruhan yaitu termasuk 1 (satu) unit motor No. Polisi : N 4138 GT, merk Honda, type X1HO2N35M1 AT, warna Hitam, jenis Sepeda Motor, model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Tahun Registrasi 2019, nomor mesin

halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF41E1386669, nomor rangka MH1KF4115KK386065, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 02389471 atas nama Pemilik PEMOHON;

- DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa, segala yang dikemukakan dalam bagian Konpensı, mohon dianggap pula dalam bagian Rekonpensı;
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensı/Termohon Konpensı tetap pada dalil-dalilnya semula dalam gugatan Rekonpensıyang telah disampaikan dalam jawaban terdahulu dalam perkara a quo;
3. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensı sampaikan dalam Kovensi tersebut diatas agar dapat dianggap terulang dan menjadi satu-kesatuan dari Rekonpensı ini.
4. Bahwa mengenai uraian bantahan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensı dalam Rekonpensı pada point ke 2 (dua) menunjukan bahwa Tergugat Rekonpensı bertindak sesuka hatinya sendiri dan terlihat egois dalam menyampaikan nilai biaya kehidupan untuk anak yang bernama ANAK II hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan karena apabila dihitung secara keseluruhan untuk kehidupan sehari-hari dan termasuk biaya sekolah tidak cukup dengan nilai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Bahwa perlu Penggugat Rekonpensı sampaikan mengenai biaya kehidupan untuk anak perempuan yang bernama ANAK II selama ini juga telah dibantu dari penghasilan Penggugat Rekonpensı yang didapat dari Usaha Laundry pakaian dan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensı mengenai biaya kehidupan dan biaya pendidikan untuk anak tersebut dengan nilai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah nominal yang wajar ataupun tidak berlebihan mengingat Tergugat Rekonvensı bisa sanggup menikah secara siri dengan wanita lain atau dengan kata lain sanggup untuk menafkahi wanita lain, oleh karenanya mengenai tuntutan biaya kehidupan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak perempuan bernama ANAK II patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



5. Bahwa terhadap dalih Tergugat Rekonpensi di dalam Rekonpensi pada point ke 3 (tiga) adalah dalih yang tidak berdasar karena selama ini yang merawat dan menjaga anak perempuan yang bernama ANAK II adalah Penggugat Rekonpensi mengingat anak tersebut tidak cakap melaksanakan hak dan kewajiban didepan hukum atau dengan kata lain membutuhkan perhatian khusus yang mana dapat dilihat bahwasanya anak tersebut bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) "PUTRA JAYA" KOTA MALANG;
6. Bahwa tuntutan agar Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai wali ibu patutlah untuk dikabulkan mengingat saat ini Tergugat Rekonpensi telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain, sehingga Tergugat Rekonpensi lebih banyak meluangkan waktunya untuk istri sirinya tersebut yang berdomisili di luar kota yaitu di daerah Wates Kabupaten Blitar dan waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak perempuan yang bernama ANAK II semakin berkurang;
7. Bahwa uraian dalih yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi di dalam Rekonpensi pada point nomor 4 (empat) adalah dalih yang terkesan egois dan bertindak sesuka hatinya karena apabila Tergugat Rekonpensi berdalih hanya sanggup atau mampu untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah dan uang mut'ah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) mengapa Tergugat Rekonpensi memberanikan diri untuk menikah secara siri dengan wanita lain atau dengan kata lain Tergugat Rekonpensi sanggup untuk menafkahi wanita lain;
8. Bahwa terhadap dalih Tergugat Rekonpensi pada point nomor 4 (empat) di dalam Rekonpensi yang menyatakan membayar cicilan kredit mobil adalah dalil yang terlalu membesar-besarkan mengingat pada waktu Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan, Penggugat Rekonpensi yang membantu untuk membayar cicilan kredit mobil tersebut yang mana penghasilan Penggugat Rekonpensi di dapatnya dari usaha laundry pakaian. Sehingga dengan demikian patutlah untuk tuntutan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga

halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atau  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya berturut-turut hingga apabila ditotal sebesar Rp3.000.000,00 x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Dan mengenai uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah cukup beralasan dan sekiranya Penggugat Rekonpensi layak untuk menerimanya, oleh sebab itu untuk tuntutan mengenai uang mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

9. Bahwa demi menjamin agar Tergugat Rekonpensi membayar atau melunasi nafkah iddah dan uang mut'ah yang telah dikabulkan oleh sebab itu maka patutlah untuk menghukum kepada Tergugat Rekonpensi agar melunasi nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut pada saat sidang Ikrar Talak dilaksanakan;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar perkara;

- DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Kompensi) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) terhadap Penggugat Rekonpensi (TERMOHON);

halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dengan hukum Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) sebagai wali ibu dari anak yang bernama ANAK II;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) untuk memberikan biaya kehidupan, biaya pendidikan dan biaya pengobatan anak yang bernama ANAK II tersebut sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membagi harta bersama dengan pembagian sebagai berikut:
  - Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : bangunan rumah blok C No. 14;  
Sebelah Selatan : Gang Kelinci;  
Sebelah Timur : Gang Kelinci dan Fasum;  
Sebelah Barat : bangunan rumah Blok C No. 11;  
untuk dibagi sama rata kepada Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) atau agar memenuhi rasa keadilan untuk obyek sebidang tanah tersebut dijual lelang melalui eksekusi lelang pada pengadilan dan selanjut oleh Pengadilan dibagi sama rata;
  - 1 (satu) unit Mobil dengan Nomor Pol N 1969 HB, Merk Toyota, type Rush 1.5 MT F800RE GMGFJ, warna Putih, jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Tahun Registrasi 2018, warna TNKB Hitam, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJK006111, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 04581446 atas nama pemilik PEMOHON dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi);
  - 1 (satu) unit motor No. Polisi : N 4138 GT, merk Honda, type X1HO2N35M1 AT, warna Hitam, jenis Sepeda Motor, model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Tahun Registrasi 2019, nomor mesin KF41E1386669, nomor rangka MH1KF4115KK386065, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 02389471 atas nama Pemilik

halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) untuk memberikann nafkah Iddah, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) setiap bulannya berturut-turut hingga apabila ditotal sebesar  $Rp3.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp9.000.000,00$  (Sembilan Juta Rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar lunas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar lunas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonpensi berupa uang mut'ah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu dilakukan mediasi lanjutan, dan atas kesepakatan para pihak telah menunjuk mediator Bapak Sutaji, SH., MH. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang);

Bahwa pada sidang tanggal 24 Maret 2021 mediator telah melaporkan hasil mediasinya yakni "telah berhasil sebagian". Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

## Pasal 1

Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

## Pasal 2

halaman 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama/gono gini berupa:

(1) Satu bidang tanah seluas 134 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5937 nama pemilik PEMOHON (Pemohon) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak dan beralamat di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Bangunan rumah Blok C No. 14;

Selatan : Gang Kelinci;

Timur : Gang Kelinci dan Fasum;

Barat : Bangunan rumah Blok C No. 11;

(2) Satu unit mobil merek Toyota Rush 1,5 MT, warna Putih, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJK006111, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi N 1969 HB nama pemilik PEMOHON (Pemohon);

(3) Satu unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna Hitam, nomor mesin KF41E1386669, nomor rangka MH1KF4115KK386065, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi N 4138 GT nama pemilik PEMOHON (Pemohon);

## Pasal 3

Pemohon dan Termohon telah sepakat membagi harta bersamanya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) dengan taksiran harga yang telah disepakati sebagai berikut:

(1) Tanah dan rumah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) disepakati seharga Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

(2) Mobil sebagaimana Pasal 2 ayat (2) disepakati seharga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

## Pasal 4

Sepeda motor sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Pemohon dan Termohon telah sepakat diberikan/dihibahkan kepada anak pertama yang bernama ANAK I;

## Pasal 5

(1) Pemohon dan Termohon telah sepakat semua harta gono gini sebagaimana Pasal 2 ayat (1 dan 2) diberikan kepada Pemohon dengan memberi nilai  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Termohon yaitu sejumlah Rp537.500.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

(2) Pemohon akan memberi uang bagian gono gini senilai  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari

halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono gini sebagaimana ayat (1) di atas kepada Termohon paling lambat tanggal 30 April 2021;

(3) Bilamana diperlukan, Termohon bersedia ikut serta mengurus dan/atau menandatangani Akta Jual Beli tanah dan rumah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dari pemilik/atasnama PEMOHON (Pemohon) menjadi atas nama Pemohon atau dijual kepada orang lain;

## Pasal 6

Kesepakatan Perdamaian ini Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya dipertimbangan kemudian dimuat dalam amar putusan perkara Nomor : 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### Bukti Surat Pemohon:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/21/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5937 atas nama PEMOHON, bermaterai cukup, fotokopi sertifikat tersebut kopi di atas kopi (asli ada pada Termohon), oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi STNK Toyota Rush tahun 2018 atas nama PEMOHON, bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi daftar Gaji/Slip Gaji (th 2018) atas nama PEMOHON (Pemohon), bermaterai cukup, setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

### Bukti saksi Pemohon:

Saksi I: SAKSI I PEMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kabupaten Malang. Memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada okoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Asrikaton;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama ANAK II mengalami keterlambatan berbicara dan ia sekolah di SLB;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu sewaktu saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa sewaktu Pemohon datang ke rumah saksi, Pemohon berceritera kepada saksi bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon telah berselisihan disebabkan masalah perkuliahan anaknya yang bernama ANAK I; sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang, dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta gono gini berupa satu unit mobil rush terbaru, warna putih dan sebuah rumah di Asrikaton sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu luasnya, adapun batas-batasnya;
  - Sebelah Timur Jalan perumahan;
  - Sebelah Selatan Jalan perumahan;
  - Sebelah Barat rumah orang yang saksi tidak kenal pemiliknya;
  - Sebelah Utara rumah orang yang saksi tidak kenal pemiliknya;

Saksi II: SAKSI II, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kab. Malang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga di perum Bandara erfina Residence Asrikaton Pakis dan saksi pernah menjadi ketua RT nya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama ANAK II mengalami keterlambatan berbicara dan ia sekolah di SLB;
- Bahwa saksi mengetahui semula antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena ada masalah dengan anaknya yang bernama ANAK I, yaitu sekitar 2-3 tahun yang lalu kebetulan saya masih menjadi ketua RT setempat, pada waktu malam jam 24.00 WIB ada petugas kepolisian datang di rumah Pemohon dan Termohon dan minta ijin ke saksi untuk diantar ke rumah Pemohon, ternyata ANAK I mempunyai kasus penggelapan uang dan sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran di tengah malam, ada suara sayup-sayup apa yang dibicarakan saksi tidak jelas kemudian saksi mencari sumber suara tersebut ternyata dari rumah Pemohon dan Termohon dan ada suara bentakan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Termohon pernah berceritera kepada saksi bahwa Termohon tidak selera makan karena ada masalah dengan Pemohon, dan untuk menghibur Termohon maka saksi mengajak Termohon untuk ikut yoga;
- Bahwa pada awal Desember 2020 Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon akan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Toyota Rush, sepeda motor dan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan Termohon, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara rumah P. Tri C 12;
  - Sebelah Selatan Jalan Perumahan;
  - Sebelah Timur Tanaman Toga;
  - Sebelah barat Rumah P. Mahin C11;

halaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat Termohon:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (TERMOHON) NIK. 6371056505720006 tanggal 03-07-2018, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/21/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON nomor: 3507180304180010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. Polisi N 4138 GT, merk Honda, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran pajak motor No. 10051085, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5937, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, tanggal 25-11-2009, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Psikolog Rr.Nia Paramita Y,S.Psi, M.Si, M,Psi. Psikolog

halaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Serang, tanggal 05 Januari 2010, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 014/SLB./PJ/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SLB "Putra Jaya" Kota Malang tanggal 23 Pebruari 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, nomor: 3980/A/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati.II Tulungagung, tanggal 31 Oktober 1994, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, nomor: 1427/TIb/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 16 Juni 1998, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.11);

12. Fotokopi Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT Cakra Guna Karya Nusa tanggal 31 Januari 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.12);

13. Fotokopi Katagori Program Studi Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya, hasil Print Out dari internet yang ditanda tangani oleh Kepala Tata Usaha Ub. Kasubbag Akademik tanggal 31 Desember 2013, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.13);

## Bukti saksi Termohon:

Saksi I: SAKSI I TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, saksi sebagai anak pertama dan anak kedua yang kehidupannya harus ada perawatan dan perhatian khusus;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada masalah sejak tahun 2019 karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bukan karena masalah kuliah saksi, karena saksi kuliah pada tahun 2012 dan keluar berhenti kuliah belum tamat pada tahun 2015, yang sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya dan kuliah saksi bukan di Fakultas ekonomi melainkan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
- Bahwa yang saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon kalau saksi pulang di rumah tidak pernah melihat pertengkaran tetapi kalau saksi lagi di Surabaya bekerja, Termohon WA ke saksi kalau ada pertengkara antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah memberitahu saksi bahwa Pemohon telah nikah sirri dengan wanita lain namanya Miniarsih, wanita tersebut orang Blitar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah bersama adik saksi, namun Pemohon tidak ada komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa dua minggu lalu saksi pulang ke rumah namun Pemohon lagi ke Blitar jadi saksi tidak bertemu dengan Pemohon, dan awal Maret 2021 saksi pulang dan ketemu Pemohon dan Termohon, saat Pemohon keluar rumah baru Termohon berbicara dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Toyota Rush warna putih, sepeda motor Honda Vario dan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan Termohon, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara rumah P. Tri C 12;
  - Sebelah Selatan Jalan Perumahan;
  - Sebelah Timur Tanaman Toga dan jalan perumahan;
  - Sebelah barat Rumah P. Mahin C11;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario sudah lama diberikan Pemohon dan Termohon kepada saksi untuk transportasi bekerja sebagai sales Rokok di Surabaya;

halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Asrikaton;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang nomor 2 yang bernama ANAK II menyandang kebutuhan khusus yaitu sulit berbicara;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Termohon dengan anaknya yang bernama ANAK II diantar Pemohon ke rumah saksi di Tulungagung, Pemohon langsung kembali sedangkan Termohon dan anaknya menginap di rumah selama 3 hari, Termohon bercerita kepada saksi sambil menangis kalau ada masalah dalam rumah tangganya, katanya Pemohon mempunyai WIL orang Blitar serta ditunjukkan foto wanita tersebut di HandPhone Termohon;
- Bahwa Termohon juga berceritera selama ini Termohon sudah jarang bertegur sapa dengan Pemohon juga sudah pisah kamar, tidak melakukan hubungan suami istri, bahkan pernah bertengkar disebabkan masalah wanita tersebut;
- Bahwa setelah 3 hari Termohon di rumah saksi, kemudian Pemohon datang untuk menjemput Termohon dan anaknya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi komunikasi lewat WA dengan Termohon menanyakan keadaan rumah tangganya di Malang, Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan perceraian ke pengadilan Agama;
- Bahwa karena saksi mendengar berita tersebut, maka saksi memberi nasehat kepada Termohon agar bersabar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai rumah ukuran tanahnya lebih kurang 100 m2 yang ditempati sekarang, batas-batasnya

halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang jelas posisinya ada di pojokan, juga mempunyai mobil rush warna putih dan sepeda motor;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor telah diberikan dan dipakai anak pertama Pemohon dan Termohon bekerja sebagai sales rokok di Surabaya;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonan dan repliknya, begitu pula Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), berdasarkan laporannya tertanggal 17 Februari 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tersebut juga dilakukan oleh Sutaji, SH.MH. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang), berdasarkan laporannya tertanggal 24 Maret 2021 dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dalil permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan 4 bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi yaitu Eko Mulyanto (saksi kesatu) dan Mulya Nurhayati (saksi kedua);

halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya Termohon juga mengajukan 13 buah bukti surat yang diberi kode T.1 s/d T.13 dan dua orang saksi yaitu ANAK I (saksi kesatu) dan Budi Prayoga (saksi kedua);

Menimbang, bahwa bukti surat baik yang diajukan oleh Pemohon maupun diajukan oleh Termohon setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan Termohon mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dieksepsi Termohon adalah mengenai pembagian harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya mempermasalahkan dalil Pemohon yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa, akan tetapi dalam rekonpensinya Termohon mengakui Pemohon dan Termohon telah mempunyai tanah dan rumah sebagaimana yang dalam dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian pada intinya Pemohon dan Termohon mempunyai tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana yang didalilkan Pemohon serta telah menyebutkan batas-batasnya serta telah disepakati pembagiannya masing-masing yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian untuk Pemohon dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian untuk Termohon;

halaman 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut, maka eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

## DALAM KONPENS:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perkuliahan dan kasus anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I yang dituduh membawa lari sepeda motor dan menggelapkan uang perusahaan yang akhirnya berurusan dengan polisi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya bukan karena masalah anak, melainkan disebabkan Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain asal Wates-Blitar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 karena dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah juga bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah serta Pemohon sebagai kepala keluarga;

halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon maupun saksi-saksi dari Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, mereka menerangkan saling bersesuaian satu sama lainnya pada pokoknya keterangan para saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut saksi-saksi Pemohon disebabkan masalah anaknya yang bernama ANAK I, sedangkan menurut saksi Termohon disebabkan Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Miniarsih asal Blitar. Karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan "keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa bunyi teks Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ternyata bukti dari keterangan 4 orang saksi baik saksi yang diajukan Pemohon maupun saksi yang diajukan Termohon mereka menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

halaman 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ عَلَيَّهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cinta yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

ردء الفليسدمقدم على جلب المصلح

Artinya: menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian

halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri serta permohonan cerai talak Pemohon telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum Pemohon angka 2 yang memohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, berdasarkan Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diberi izin untuk mengikrakan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 5937, luas 134 m2, atas nama PEMOHON (Pemohon) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Nomor Polisi N 1969 HB, type Rush 1.5 MT F800RE GMGFJ, warna Putih, jenis mobil penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Tahun Registrasi 2018, warna TNKB Hitam, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJK006111, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 04581446 atas nama pemilik PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan P.3. Juga Termohon untuk membuktikan jawabannya mengajukan bukti surat T.6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon maupun Termohon adalah bukti surat yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5937 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan P.3 adalah STNK 1 (satu) unit mobil

halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota, Nomor Polisi N 1969 HB, type Rush 1.5 MT F800RE GMGFJ, warna Putih, jenis mobil penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Tahun Registrasi 2018, warna TNKB Hitam, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJK006111, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 04581446 atas nama pemilik PEMOHON;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon dan Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, pada intinya baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan 1 (satu) unit mobil dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 19 Maret 2021 pada intinya Pemohon dan Termohon membenarkan mempunyai harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon serta membenarkan batas-batasnya sebagaimana dalam jawaban Termohon dan juga telah disepakati harta bersama tersebut dibagi dua, Pemohon mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian Termohon juga mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian, atau Pemohon membayar kepada Termohon  $\frac{1}{2}$  dari nilai harga jual yang telah disepakati sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) : 2 = Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Nomor Polisi N 1969 HB, type Rush 1.5 MT F800RE GMGFJ, warna Putih, jenis mobil penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Tahun Registrasi 2018, warna TNKB Hitam, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJK006111, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 04581446 atas nama pemilik PEMOHON telah disepakati sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) : 2 = Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon menyertakan juga taksiran nilai jual serta batas waktu pembayaran terhadap bagian Termohon maksimal tanggal 30 April 2021, namun kenyataan saat dibacakan putusan pada tanggal 5 Mei 2021 rumah tersebut belum terjual dan atau Pemohon sendiri belum mempunyai uang untuk membeli dua obyek tersebut, sehingga batas waktu tersebut sudah kadaluarsa;

halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai suatu barang tidak bisa ditaksir saat putusan dibacanya karena dengan perjalanan waktu nilai barang bisa lebih tinggi atau lebih rendah atau menyusut, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat kedua obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dengan masing masing Pemohon dan Termohon mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian tanpa menyertakan taksiran harga dan batas waktu penyerahan bagian Termohon;

## DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap rekonsensi ini, maka sebutan Termohon juga dapat disebut Penggugat Rekonsensi dan cukup disebut "Penggugat" dan sebutan Pemohon juga dapat disebut Tergugat Rekonsensi dan cukup disebut "Tergugat";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Kabupten Malang mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
3. Menyatakan dengan hukum Penggugat sebagai wali ibu dari anak yang bernama ANAK II;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kehidupan, biaya pendidikan dan biaya pengobatan anak yang bernama ANAK II tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dengan pembagian sebagai berikut :

- Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : bangunan rumah blok C No. 14;

Sebelah Selatan : Gang Kelinci;

Sebelah Timur : Gang Kelinci dan Fasum;

Sebelah Barat : bangunan rumah Blok C No. 11;

untuk dibagi sama rata kepada Penggugat dan Tergugat atau agar memenuhi rasa keadilan untuk obyek sebidang tanah tersebut dijual lelang melalui eksekusi lelang pada pengadilan dan selanjut oleh Pengadilan dibagi sama rata;

halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil dengan Nomor Pol N 1969 HB, Merk Toyota, type Rush 1.5 MT F800RE GMGFJ, warna Putih, jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Tahun Registrasi 2018, warna TNKB Hitam, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJJK006111, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 04581446 atas nama pemilik PEMOHON dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonpensi (semula Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (semula Pemohon Konpensi);

- 1 (satu) unit motor No. Polisi : N 4138 GT, merk Honda, type X1HO2N35M1 AT, warna Hitam, jenis Sepeda Motor, model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Tahun Registrasi 2019, nomor mesin KF41E1386669, nomor rangka MH1KF4115KK386065, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 02389471 atas nama Pemilik PEMOHON dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikann nafkah Iddah, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat setiap bulannya berturut-turut hingga apabila ditotal sebesar  $Rp3.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp9.000.000,00$  (Sembilan Juta Rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokok sebagai berikut;

1. Untuk hak asuh dan perwalian anak Tergugat juga bersedia mengasuh dan menjadi walinya;
2. Nafkah untuk anak yang bernama ANAK II setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah iddah setiap bulan  $Rp1.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp3.000.000,00$  (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.4, T.5, T.7, s/d T.13 dan 2 orang saksi yang identitasnya dan keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara, begitu pula untuk meneguhkan bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 dan 2 orang saksi yang identitasnya dan keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4 dan T. 5 dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat telah terbukti bahwa satu unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi N 4138 GT adalah atas nama PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, T.8, T.9 dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II menyandang kebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 telah terbukti ANAK I adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan T.13 dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan pernah kuliah di Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat telah terbukti ANAK II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 telah terbukti bahwa pada bulan Januari 2020 gaji Tergugat bekerja di PT.Cakra Guna Karya Nusa sebesar Rp9.756.268,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat bekerja di PT.Cakra Guna Karya Nusa dan pada bulan itu digaji sebesar Rp7.769.820,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti baik yang diajukan Penggugat maupun diajukan Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

halaman 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama ANAK I dan anak kedua bernama ANAK II, ia menyandang kebutuhan khusus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa;
  1. 1(satu) bidang tanah seluas 134 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5937 nama pemilik PEMOHON (Pemohon) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak dan beralamat di Kabupaten Malang
  2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Nomor Polisi N 1969 HB adalah atasnama PEMOHON;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi N 4138 GT atasnama PEMOHON;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja di PT.Cakra Guna Karya Nusa mempunyai gaji setiap bulan sebesar Rp9.756.268,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 yang memohon menjatuhkan talak satu ba'in .... dst. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi. Ternyata dalam rekonsensi Penggugat mengajukan hal yang sama baik subyek maupun obyek hukumnya yaitu mengenai perceraian. Hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan yang mengandung katagori nebis in idem. Oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mohon Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK II karena anak tersebut menyandang kebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan perwalian adalah "kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil

halaman 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dan atasnama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat nomor 3 tersebut bertentangan dengan hukum formil, oleh karena itu gugatan Penggugat nomor 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II menyandang kebutuhan khusus dan ia bersama serta lebih dekat dengan Penggugat (ibunya) maka patut Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada anaknya yang bernama ANAK II;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menggugat untuk nafkah, biaya kesehatan, pengobatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK II sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam jawaban Tergugat bersedia Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp9.756.268,- dan oleh karena anak tersebut menyandang kebutuhan khusus sehingga layak ia diberi nafkah setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 19 Maret 2021 pada intinya gugatan Penggugat petitum nomor 5 tentang tanah dan rumah serta 1 (satu) unit mobil Rush telah masuk dalam komulasi permohonan Pemohon telah ditetapkan dalam Kompensi maka dalam rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang satu unit sepeda motor sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 19 Maret 2021 pada intinya Penggugat dan Tergugat membenarkan mempunyai harta bersama berupa satu unit sepeda motor merk

halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda, Nomor Polisi N 4138 GT atasnama PEMOHON sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan juga telah sepakat harta bersama tersebut diberikan/dihibahkan kepada anaknya yang bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah tersebut Tergugat dalam jawabanya hanya mampu dan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) "bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam Kompensi di atas Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 12 Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 9.756.268,00(sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) maka sangat beralasan Penggugat menggugat nafkah iddah kepada Tergugat selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang mut'ah oleh Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah tersebut Tergugat dalam jawabanya hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam mut'ah adalah "pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi

halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak berupa benda atau uang dan lainnya”, sedangkan pemberian tersebut sifatnya wajib atau imperatif sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bertolak dari aturan tersebut baik diminta atau tidak suami yang akan menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah kepada istrinya, namun besarnya mut'ah sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama membina rumah tangga yakni kurang lebih selama 27 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tidak lain sebenarnya bertujuan untuk menghibur bekas istri yang susah karena diceraikan oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan mut'ah Penggugat dapat dikabulkan sebagian yang besarnya akan di tuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan gaji di atas dan masa pernikahan Penggugat dan Tergugat maka wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar mutah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk melindungi seorang perempuan atas hak-haknya akibat dari perceraian, maka nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka petitum 3 Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

## DALAM EKSEPSI:

halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Termohon;

## DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 134 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5937 nama pemilik PEMOHON (Pemohon) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak dan beralamat di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Bangunan rumah Blok C No. 14;
Selatan	: Gang Kelinci;
Timur	: Gang Kelinci dan Fasum;
Barat	: Bangunan rumah Blok C No. 11;
  - 3.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Nomor Polisi N 1969 HB, type Rush 1.5 MT F800RE GMGFJ, warna Putih, jenis mobil penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Tahun Registrasi 2018, warna TNKB Hitam, nomor mesin 2NRF674932, nomor rangka MHKE8FA3JJK006111, nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 04581446 atas nama pemilik PEMOHON, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan bagian masing masing harta bersama tersebut dalam amar nomor 3.1 dan 3.2 di atas,  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian kepada Pemohon dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana amat nomor 4 di atas;

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

halaman 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah anak bernama ANAK II setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUH. KASYIM, M.H., dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. MUSTIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota II,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. MUSTIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah);

halaman 55 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg